



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
9. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
10. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan pengadaan, peningkatan dan/atau pembangunan untuk peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.
17. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
19. Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk mendukung pelaksanaan evaluasi dan verifikasi permohonan Bantuan Keuangan dan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten.
20. Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan evaluasi permohonan Bantuan Keuangan di tingkat Kecamatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
R	J	V	T	S	A	P	D	B	K	D	A	B



#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan dibukukan dalam buku administrasi keuangan Desa sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa oleh Kepala Urusan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan dikelola berdasarkan asas:
  - a. transparan;
  - b. akuntabel; dan
  - c. tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Bantuan Keuangan berdasarkan asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a agar masyarakat mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan Bantuan Keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia pengelolaan keuangan Daerah atau Desa.
- (3) Pengelolaan Bantuan Keuangan berdasarkan asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menjamin agar pengelolaan Bantuan Keuangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Pengelolaan Bantuan berdasarkan asas tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c agar pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti/data dukung administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan yang meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. penggunaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	J	f	g	e	α	7	α	p	7	1	n	3.











## Pasal 16

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan yang disebabkan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Persyaratan dan Tata Cara Penyaluran

## Pasal 17

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Bupati c.q. PPKD melalui Camat, dengan dilampiri dokumen persyaratan berupa:
  - a. kuitansi tanda terima Bantuan Keuangan bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan serta distempel basah;
  - b. fotokopi buku tabungan RKD yang dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
  - c. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
  - d. RAB Bantuan Keuangan yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan Desa;
  - e. gambar teknis konstruksi yang disetujui oleh unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum, jika Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa bangunan konstruksi;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa atas penggunaan Bantuan Keuangan tahun anggaran berkenaan, bermeterai cukup; dan
  - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugas dan fungsi atas penggunaan dana Bantuan Keuangan, bermeterai cukup.
- (2) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi stempel basah serta diketahui Camat.

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	f	t	g	2	2	7	0	1	1	J	2	1.

- (3) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD selaku PPKD;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis;
  - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua disampaikan kepada Camat; dan
  - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Pemerintah Desa dan berkas permohonan penyaluran Bantuan Keuangan telah diterima oleh Kepala SKPKD selaku PPKD secara lengkap, benar, dan sah.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa dengan surat pengantar kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, benar, dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk dibetulkan dan/atau dilengkapi.
- (3) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibetulkan dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Camat membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan verifikasi dan evaluasi permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Camat menyampaikan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan yang telah lengkap, benar, dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan surat pengantar dan dilampiri:

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
												

- a. berita acara atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dari Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan; dan
  - b. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan Bantuan Keuangan.
- (6) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  - (7) Ketentuan mengenai format berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilakukan verifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, benar, dan sah berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi dan Verifikasi, dikembalikan kepada Kepala Desa yang mengajukan permohonan Bantuan Keuangan untuk dibetulkan dan/atau dilengkapi.
- (3) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan dan dilengkapi diajukan kembali kepada Tim Evaluasi dan Verifikasi untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak membetulkan dan/atau tidak melengkapi permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (5) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta lampirannya yang telah lengkap, benar, dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD selaku PPKD dengan surat pengantar dan dilampiri:
  - a. rekapitulasi besaran Bantuan Keuangan yang dimohon untuk disalurkan; dan
  - b. berita acara atas hasil verifikasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dari Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
												

- (6) Ketentuan mengenai format berita acara atas hasil verifikasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Kepala SKPKD melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan kuitansi tanda terima Bantuan Keuangan dan kuitansi dinas.
- (3) Kepala SKPKD selaku PPKD menyalurkan Bantuan Keuangan dari RKUD ke RKD melalui bank penyalur yang ditunjuk berdasarkan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap, benar dan sah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Kepala SKPKD selaku PPKD mengembalikan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan yang belum lengkap, benar dan sah kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk dibetulkan dan/atau dilengkapi.
- (5) Kepala SKPKD selaku PPKD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kepala Desa melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.

### BAB V

#### PENGGUNAAN

#### Pasal 21

- (1) Bantuan Keuangan yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai kegiatan berupa:
- a. pengadaan sarana kantor Desa terdiri atas:
1. mebelair berupa meja dan kursi kerja, meja dan kursi tamu, dan/atau meja dan kursi rapat;
  2. sarana kearsipan;
  3. sarana perpustakaan atau pojok baca;
  4. aplikasi sistem informasi;

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	P	T	P	E	A	J	A	P	I	J	P	P.

5. perangkat elektronik berupa: komputer, laptop, *printer, scanner, sound system*, dan/atau proyektor;
  6. *backdrop* pelayanan; dan/atau
  7. layar proyektor; dan/atau
- b. pembangunan dan/ atau rehabilitasi prasarana kantor Desa.
- (2) Prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk pembangunan:
    - a. gapura;
    - b. pagar;
    - c. jalan;
    - d. halaman;
    - e. tempat parkir; atau
    - f. papan nama.
  - (3) Penganggaran Pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan tidak melebihi alokasi dana Bantuan Keuangan yang diterima.
  - (4) Biaya administrasi Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa.
  - (5) Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/ Jasa yang bersumber dari APBDesa.

## Pasal 22

- (1) Bantuan Keuangan dalam APBDesa yang tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan harus disetorkan ke RKUD dan tidak diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran di RKD.
- (2) Dalam hal kegiatan fisik yang dibiayai Bantuan Keuangan telah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa anggaran Bantuan Keuangan, harus disetorkan ke RKD untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran.
- (3) Sisa anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggarkan kembali untuk membiayai Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak digunakan untuk membiayai Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran berikutnya, harus disetorkan ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
<i>A</i>	<i>h</i>	<i>A</i>	<i>g</i>	<i>2</i>	<i>α</i>	<i>T</i>	<i>Q</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>l</i>













Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, .....

KEPALA DINAS .....

.....

Pangkat

NIP .....

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
R	P	F	K	E	A	P	A	P	D	J	A	K

**DAFTAR NAMA DESA YANG TELAH LAYAK MENERIMA ALOKASI  
DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK KEGIATAN  
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA  
DARI APBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN .....**

NO.	DESA	JUMLAH USULAN (Rp)	JUMLAH ALOKASI (RP)	HASIL EVALUASI VERIFIKASI
1				Lengkap, benar dan sah
2				Lengkap, benar dan sah
3				Lengkap, benar dan sah
4				Lengkap, benar dan sah
5				Lengkap, benar dan sah
6				Lengkap, benar dan sah
dst				
	<b>JUMLAH</b>			

KEPALA DINAS .....,

.....  
Pembina ..  
NIP.....

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	g	t	g	2	α	z	α	p	l	l	α	z



6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa atas penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan, bermeterai cukup; dan
7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugas dan fungsi atas penggunaan dana bantuan keuangan, bermeterai cukup.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Mengetahui:

CAMAT .... ,

KEPALA DESA ... ,

.....

... pangkat ...

NIP ...

.....

**Keterangan:**

*\*) RAB PERUBAHAN, apabila ada perubahan.*

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
10	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1





Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, .....  
KEPALA DESA .....

Meterai  
Rp10.000

ttd dan cap

.....

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	f	d	g	z	L	T	Q	r	l	l	n	K

E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKSANA KEGIATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
 KECAMATAN .....  
 DESA .....  
 Alamat : .....

SURAT PERNYATAAN  
 KESANGGUPAN DARI PELAKSANA KEGIATAN  
 ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
 YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK  
 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA  
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN .....  
 NOMOR: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 Pekerjaan :  
 Jabatan : Pelaksana Kegiatan .....  
 Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ..... yang diterima Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Purworejo sebesar Rp.....,00 (... rupiah), akan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten Purworejo berupa ....., untuk itu kami sanggup:

1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ..... yang telah kami buat dan disetujui;
2. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana Bantuan Keuangan dimaksud secara transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu; dan
3. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa secara periodik.


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dan guna seperlunya.

..... , .....

Mengetahui:  
 Kepala Desa .....,

Pelaksana Kegiatan,

ttd dan cap



ttd dan cap

.....

.....

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
8	ju		8	2	2	7	2	1	8	1	p	1







Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo , .....

CAMAT .....,

ttd dan cap

.....  
Pangkat  
NIP .....

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	f	t	g	2	α	7	α	q	l	d	n	i.



H. BERITA ACARA ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS.....

Alamat : .....

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN  
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN  
PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN .....  
DESA-DESA DI KECAMATAN ..... KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., bertempat di Ruang ..... berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ..... Nomor: ..... tentang Pembentukan Tim Verifikasi Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ..... telah melaksanakan verifikasi terhadap berkas persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dimaksud dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .... untuk Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purworejo dengan hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/ TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan ditanda tangani Kepala Desa dan distempel basah serta diketahui Camat		(lengkap, benar dan sah)
2.	Kuitansi tanda terima Bantuan Keuangan ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan distempel basah bermeterai cukup		(lengkap, benar dan sah)
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa dilegalisir pejabat bank yang berwenang		(lengkap, benar dan sah)
4.	Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ( <i>tahun anggaran berkenaan</i> )		(lengkap, benar dan sah)
5.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan bantuan keuangan untuk peningkatan sarana dan prasarana yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan Desa		(lengkap, benar dan sah)
6.	Gambar teknis konstruksi yang disetujui oleh unit pelaksana teknis perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum, jika Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa bangunan konstruksi		(lengkap, benar dan sah)
7.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa atas penggunaan Bantuan Keuangan tahun anggaran berkenaan, bermeterai cukup		(lengkap, benar dan sah)
8.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugas dan fungsi atas penggunaan dana Bantuan Keuangan, bermeterai cukup		(lengkap, benar dan sah)

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	J	F	J	E	A	P	A	C	P	J	P	L

9.	berita acara atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dari Camat		(lengkap, benar dan sah)
10.	rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan		(lengkap, benar dan sah)

Hasil verifikasi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan lengkap, benar dan sah serta memenuhi syarat, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rekomendasi penyaluran dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN .....**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1		Kepala Dinas ...	Penanggung Jawab	
2		Sekretaris Dinas ...	Ketua	
3		Kepala Bidang .....	Sekretaris	
4		Staf	Anggota	
5		Staf	Anggota	

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

I. REKOMENDASI ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS.....  
Alamat : .....

REKOMENDASI  
ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN  
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN .....  
DESA-DESA DI KECAMATAN ..... KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Pangkat/Golongan :  
N I P :  
Jabatan : Kepala Dinas .....

Menyatakan bahwa:

4. Kami telah melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .... yang diajukan Pemerintah Desa-Desa di Kecamatan ...;
5. Pelaksanaan verifikasi tersebut di atas mendasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
6. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ..... telah dinyatakan lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses penyaluran, maka dengan ini kami Rekomendasikan bahwa Desa sebagaimana terlampir **SUDAH LAYAK SALUR.**

Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, .....

KEPALA DINAS .....

.....  
Pembina ...

NIP .....

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	f	r	g	2	2	7	2	p	7	J	p	f.

**DAFTAR NAMA DESA YANG TELAH LAYAK SALUR  
DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK  
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN .....**

NO.	DESA	JUMLAH PENGAJUAN (RP)	HASIL VERIFIKASI
1			Lengkap, benar dan sah
2			Lengkap, benar dan sah
3			Lengkap, benar dan sah
4			Lengkap, benar dan sah
5			Lengkap, benar dan sah
6			Lengkap, benar dan sah
dst			
	<b>JUMLAH</b>		

Kepala Dinas .....

.....  
Pangkat  
NIP.....

, BUPATI PURWOREJO, \*

  
AGUS BASTIAN

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	g	u	s	B	a	s	t	i	a	n		